



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III), (IV)**

J A K A R T A

SENIN, 9 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 15 ayat (2) huruf h, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Priyanto (Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020)
2. Allan Fatchan Gani Wardhana (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020)
3. Raden Viola, Ihsan Maulana, Rahmah Mutiara, dkk. (Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III), (IV)

**Senin, 9 Agustus 2021, Pukul 11.13 – 13.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Mardian Wibowo
Achmad E. Subiyanto
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020:

1. Ignatius Supriyadi
2. Oktavia Sastray A.

B. Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020:

Allan Fatchan Gani Wardhana

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020:

Muhammad Azhar

D. Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020:

1. Raden Viola Reininda Hafidz
2. Korneles Materay
3. Beni Kurnia Illahi
4. Giri Ahmad Taufik
5. Putra Perdana Ahmad Saifulloh

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020:

1. M. Isnur
2. Arif Maulana
3. Agil Oktaryal
4. Shevierra Danmadiyah
5. Nelson Simamora

F. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Dhanana Putra | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Muhammad Imannudin | (Kemenpan RB) |
| 6. Muhammad Averrouce | (Kemenpan RB) |
| 7. Sutrisno Wibowo | (Kemenpan RB) |

G. DPR:

1. Taufik Basari
2. Tanti Sumartini
3. Yudho Sukarno

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2021, 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020. Menurut catatsan Kepaniteraan, Para Pihak dari 3 perkara ini semuanya hadir. Kemudian, agenda persidangan adalah untuk mendengar keterangan Kuasa Presiden dan DPR. Untuk itu dipersilakan, DPR terlebih dahulu, siapa yang mewakili? Pak Taufik, ya? Silakan, Pak Taufik!

2. DPR: TAUFIK BASARI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung untuk menyampaikan keterangan dari DPR, tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu siapa-siapa saja yang hadir. Saya Taufik Basari, Anggota DPR RI Nomor Anggota A359 didampingi juga oleh Kepala Puskanlat DPD DPR RI, Ibu Tanti Sumartini, dan Kurator Perkara MK Puskanlat DPD DPR RI, Bapak Yudho Sukarno.

Saya akan bacakan. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan/atau permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020 disampaikan oleh Taufik Basari Nomor Anggota A359, Jakarta, Agustus 2021.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang terhormat Para Pemohon, yang terhormat Pemerintah Republik Indonesia, dan para hadirin sekalian. Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang MK Perubahan Ketiga dan/atau pengujian materiil Undang-Undang MK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 yang telah kami sampaikan secara tertulis dan dalam kesempatan ini, kami bacakan pokok-pokoknya, sebagai berikut.

Kami mulai dari halaman 6.

1. Ketentuan undang-undang a quo yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - a) Dalam pengujian undang-undang a quo secara formil. Kami anggap dibacakan.
 - b) Dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, halaman 7 sampai dengan halaman 22, kami anggap dibacakan.

Kami langsung ke halaman 22.

2. Keterangan DPR.

- a) Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon. Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian secara formil dan materiil. Kami tambahkan *dan materiil* dalam keterangan tertulis kami. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 dan seterusnya dianggap dibacakan. Dalam hal ini, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian undang-undang a quo secara formil maupun materiil.
- b) Pandangan umum DPR.
 1. Bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya dalam konteks MK sebagai *soul interpreter and the guardian of the constitution* mutlak perlu dilakukan atau diperlukan agar peran MK sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal.
 2. Bahwa MK adalah lembaga tinggi negara yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan pada peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting

guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa Undang-Undang MK merupakan ketentuan organik dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa MK yang menjalankan kekuasaan yudikatif bersama-sama dengan Mahkamah Agung harus dijaga muruah dan martabatnya sebagai bagian dari menjaga negara hukum yang oleh karenanya revisi Undang-Undang MK dimaksudkan sebagai ... selain sebagai tindak lanjut dari putusan-putusan MK, juga sebagai bagian untuk lebih menguatkan dan memuliakan kedudukan MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen dan bermartabat.
- c) Keterangan DPR terhadap pokok permohonan.
1. Keterangan DPR terhadap permohonan provisi yang diajukan Para Pemohon Perkara 100/PUU-XVIII/2020.
Bahwa Pemohon Perkara 100/PUU-XVIII/2020 dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi untuk menunda pemberlakuan Undang-Undang MK Perubahan Ketiga dan meminta pemberlakuan kembali Undang-Undang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang MK Perubahan Pertama, vide perbaikan permohonan Perkara Nomor 100, halaman 72 dan petitum dalam provisi.
Terhadap permohonan provisi dalam Perkara 100/PUU-XVIII/2020, DPR berpandangan bahwa sebagaimana putusan-putusan terdahulu mengenai permohonan provisi yaitu salah satunya adalah putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 Oktober 2008 bahwa Undang-Undang MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang. Karena selama dalam proses pengujian, undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan

bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam putusan MK Nomor 133 Tahun 2009 pernah mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon perkara tersebut untuk sebagian karena terdapat alasan yang kuat untuk itu. Sehingga permohonan provisi dalam pengujian undang-undang dipertimbangkan secara tersendiri dan secara kasuistik yang menurut pendapat Mahkamah relevan untuk ... dan mendesak untuk dilakukan.

Namun, dalam perkara a quo, DPR berpandangan bahwa MK tidak dapat mengabulkan permohonan provisi dari Para Pemohon karena tidak ada alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi Para Pemohon Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah menolak permohonan provisi Para Pemohon Perkara 100/PUU-XVIII/2020.

2. Keterangan DPR terhadap pengujian formil:

a. Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan tahap pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga cacat formil.

1. RUU MK adalah RUU kumulatif terbuka sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa proses pembentukan RUU MK telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. RUU MK dalam Prolegnas tahun 2020 merupakan RUU yang termasuk dalam kategori daftar RUU kumulatif terbuka yang pada nomor 2 yakni daftar rancangan undang-undang kumulatif terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan DPR RI Nomor 1 DPR/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 halaman 9.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan Prolegnas dapat didasarkan pada daftar kumulatif terbuka. Sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam Prolegnas dibuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. Pengesahan perjanjian internasional tertentu.
- b. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. Anggaran pendapatan dan belanja negara.

- d. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Dan,
- e. Penetapan atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Bahwa dalam tahap perencanaan, revisi Undang-Undang MK Perubahan Ketiga didasarkan atas berbagai putusan MK mengenai Undang-Undang MK sebagai daftar kumulatif terbuka, yakni putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012, dan Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013. Dan juga 2 putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang terkait yang kemudian juga menjadi referensi dalam pembahasan, yaitu Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2019 dan Putusan MK Nomor 1, 2/PUU-XII/2014. Kami tambahkan ada satu putusan MK lagi, yaitu Putusan MK Nomor 68 yang juga sudah kami sampaikan dalam pembahasan kami di bawah berikutnya.

Seluruh materi muatan revisi Undang-Undang MK Perubahan Ketiga didasarkan pada hasil putusan MK, baik secara eksplisit disebutkan dalam putusan MK maupun yang merupakan konsekuensi adanya putusan MK yang kait berkaitan antara satu norma dengan norma yang lainnya. Yang apabila terdapat perubahan suatu norma, maka dapat berdampak pada norma lainnya dalam undang-undang tersebut karena dalam suatu undang-undang harus terdapat sinkronisasi jalinan norma sebagai suatu keutuhan undang-undang. Tidak ada satu pun pasal atau norma yang melebihi pertimbangan putusan MK. Tidak ada pula revisi yang tidak berkaitan dengan putusan MK seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Mengenai pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam revisi Undang-Undang MK dan kaitannya dengan putusan-putusan MK tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bagian keterangan terhadap pengujian materiil. Dengan demikian, dalil Pemohon Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dan dalil Pemohon 100/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Revisi Undang-Undang MK Perubahan Ketiga tidak terdapat dalam Prolegnas dan terjadi penyelundupan hukum adalah tidak tepat, tidak berdasar fakta, dan tidak beralasan hukum.

Bahwa tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa RUU yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka harus memenuhi syarat carry over. Berdasarkan uraian di atas, status resmi RUU MK Perubahan Ketiga adalah RUU kumulatif terbuka yang dibentuk akibat dari adanya berbagai putusan MK. Sedangkan syarat sebuah rancangan undang-undang untuk dapat dimasukkan kembali dalam daftar Prolegnas sebagai status RUU operan atau carry over adalah rancangan undang-undang tersebut telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa tanggapan DPR sebelumnya.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon Perkara 100/PUU-XVIII/2020 yang mengaitkan syarat carry over pada RUU kumulatif terbuka tidak relevan dan tidak berdasar.

Bahwa RUU MK Perubahan Ketiga juga telah memenuhi tata cara dan syarat pengajuan RUU berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Pengajuan usulan RUU telah disertai naskah akademik yang substansial telah memuat alasan-alasan diajukannya RUU MK Perubahan Ketiga yang didasarkan pada kajian, evaluasi, dan analisis karena adanya putusan MK, disertai uraian landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta materi RUU yang diajukan.

Naskah akademik ini menjadi syarat bagi pengusulnya untuk menjelaskan maksud dan tujuan diusulkannya RUU oleh pengusulan. Karena maksud pengusulan RUU ini adalah sebagai akibat dari putusan MK, maka yang menjadi pembahasan dalam naskah akademik adalah tindak lanjut pengaturan pascaputusan MK. Lain halnya jika RUU yang diajukan bukan merupakan RUU kumulatif terbuka yang memuat hal-hal baru yang tidak terkait dengan putusan MK. Dalam tahapan berikutnya, naskah akademik ini diperdalam dan dikaji bersama untuk menguatkan substansi RUU yang hendak dibahas selanjutnya.

RUU Perubahan Ketiga ... MK Perubahan Ketiga ini telah disusun berdasarkan asas-asas perundang-undangan yang meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Seluruh asas tersebut, dapat diuji dan diperiksa lebih jauh dalam undang-undang incasu oleh Mahkamah Yang Mulia, baik dalam hal proses formilnya maupun dalam hal substansi materiil yang menjadi ... yang menjadi materi muatan undang-undang a quo.

Oleh sebab itu ... saya lanjutkan. Oleh sebab itu, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan naskah akademik bahwa yang menyatakan tidak terpenuhinya asas perundang-undangan dalam pengujian RUU MK Perubahan Ketiga adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Dua. Rangkaian proses pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga telah memenuhi prosedur dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan Undang-Undang MK Perubahan Ketiga in casu telah memenuhi seluruh tahapan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 ... maaf, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Proses pembentukan Undang-Undang MK Perubahan Ketiga ini dimulai sejak tahapan perencanaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa RUU MK Perubahan Ketiga ini masuk dalam Prolegnas Tahun 2020 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 mengenai status RUU kumulatif terbuka akibat adanya putusan MK.

Sejak awal pada rapat-rapat pembahasan penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 di badan legislasi yang dilakukan secara terbuka, usulan RUU MK telah direncanakan untuk masuk ke dalam Prolegnas Tahun 2020-2024.

A. Tahap perencanaan. Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 telah dimulai sejak 30 Oktober 2019 dengan Baleg DPR RI mengirimkan surat kepada komisi dan fraksi untuk meminta usulan RUU yang akan diusulkan dalam daftar Prolegnas RUU Tahun 2020 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Selain kepada komisi dan fraksi, Baleg DPR RI juga meminta usulan RUU yang diajukan oleh anggota DPR dan masyarakat. Untuk itu, Baleg juga menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum dan mendengarkan masukan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Aliansi Pelangi Antarbangsa, Koalisi Kebebasan Berserikat, Dewan Pengawas TVRI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Pokja Identitas Hukum, International Criminal Justice Reform, Komnas Perempuan, Jala PRT, Filantropi, Imparsial, dan lain-lain. Pada tanggal 4 dan 5 Desember, Panitia Kerja Baleg DPR RI melakukan finalisasi terhadap proses penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Dilanjutkan dengan rapat kerja Baleg dengan presiden yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM serta dengan DPD RI yang diwakili oleh perancang Undang-Undang DPD RI pada tanggal 5 Desember 2019. Hal-hal yang disepakati dalam rapat kerja tersebut adalah sebagai berikut.

1. Jumlah Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 adalah 248 RUU sebagaimana terlampir.
2. Terdapat 4 RUU carry over, dengan rincian sebagai berikut.
 - a) 3 RUU usulan pemerintah, yaitu RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang ... tentang Bea Materai, RUU tentang KUHP, RUU tentang Pemasarakatan.
 - b) 1 RUU usulan DPR, yaitu RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ... tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara.
3. Terhadap 3 RUU masuk ke dalam daftar RUU kumulatif terbuka, yaitu:
 - a) RUU tentang Perkoperasian.
 - b) RUU tentang Mahkamah Konstitusi, dan
 - c) RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
4. Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 sebanyak 50, dengan catatan: a, b, c, d, e, dianggap dibacakan.

Keseluruhan proses penyusunan hingga hasil kerja Baleg DPR, Menkumham, DPD RI untuk Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas, telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 17 Desember 2019, termasuk poin 3 huruf c dari rapat kerja yang mencantumkan

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai 1 dari 3 RUU yang masuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka.

Hasil paripurna tanggal 17 Desember 2019 tersebut yang menyetujui hasil Prolegnas Tahun 2020-2024, kemudian dituangkan dalam keputusan DPR RI Nomor 46, 2019-2020 tentang Prolegnas Tahun 2020-2024. Sementara Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dibahas ulang dalam rapat kerja Baleg DPR RI dengan Kemenkumham dan DPD RI pada 16 Januari 2020, dan menghasilkan beberapa revisi terhadap hasil raker sebelumnya, yakni dalam hal masuknya RUU Badan Keamanan Laut dan keluarnya RUU Komisi Yudisial dari daftar prioritas. Kemudian, RUU Sistem Pendidikan Nasional yang semula diusulkan Komisi X menjadi usulan Pemerintah. Lalu RUU TNI yang awalnya usulan Pemerintah menjadi usulan Baleg DPR RI. Sementara jumlah RUU prioritas tetap 50 seperti hasil raker sebelumnya dan tidak ada perubahan terhadap RUU lain, termasuk RUU Mahkamah Konstitusi yang telah masuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka. Hasil raker 16 Januari 2020 ini kemudian disampaikan dan disetujui dalam rapat paripurna tanggal 22 Januari, kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 1/DPRI/2019-2020 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi terang dan jelas bahwa sejak dalam tahap perencanaan dimulai, dari penyusunan Prolegnas tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, RUU Mahkamah Konstitusi telah masuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka. Kami sangat menyayangkan atas digaungkannya informasi yang tidak benar bahwa RUU MK tidak ada dalam Prolegnas Prioritas oleh beberapa pihak tanpa melakukan penelusuran fakta dan data, bahkan menjadi dalil dalam persidangan ini. Kami berharap dengan penjelasan ini masyarakat tidak lagi mendapatkan informasi yang keliru.

- B. Tahapan penyusunan. Selanjutnya dalam tahap penyusunan. Naskah akademik dan RUU yang diajukan oleh DPR kepada Baleg sebagai RUU kumulatif terbuka dijadwalkan dilakukan rapat untuk membahas draf RUU. Pada tanggal 13 Februari 2020, diselenggarakan rapat Baleg mendengarkan penjelasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Ketahanan Keluarga dalam rapat terbuka untuk umum. Dilanjutkan dengan rapat panitia kerja pada tanggal 19 Februari 2020 dengan sifat tertutup, dengan agenda penyampaian hasil kajian tim ahli atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi RUU MK Perubahan Ketiga. Setelah itu, dilanjutkan dengan persetujuan Baleg atas hasil harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan konsepsi usulan RUU MK Perubahan Ketiga dalam rapat terbuka. Pada tanggal 2 April 2020, RUU MK

perubahan terbuka ... maaf, RUU MK Perubahan Ketiga disetujui menjadi RUU usulan DPR dalam rapat paripurna DPR RI.

- C. Tahap pembahasan. Pada tanggal 11 Juni 2020, Presiden Republik Indonesia mengirimkan Surat Presiden (Surpres) penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU MK Perubahan Ketiga kepada Ketua DPR RI melalui surat Nomor R27/Pres/06/2020. Kemudian, berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 15 Juli 2020, Pimpinan DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga melalui surat Pimpinan DPR RI perihal penugasan untuk membahas RUU, tertanggal 20 Juli 2020. Pada tanggal 24 Agustus 2020, dilaksanakan rapat kerja Komisi III DPR dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, perwakilan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta perwakilan Menteri Keuangan dalam rapat terbuka dengan agenda penjelasan pemilihan Komisi III tentang RUU MK Perubahan Ketiga, pandangan Pemerintah, serta pembahasan dan rencana kerja pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga. Kemudian, tanggal 25 Agustus 2020 dilaksanakan rapat kerja kembali dengan mengundang Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan dengan agenda penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah dari Pemerintah dan pembahasan DIM. Rapat kerja selanjutnya dilaksanakan oleh panitia kerja RUU MK Perubahan Ketiga bersamaan dengan pemerintah pembahasan DIM dengan sifat rapat tertutup dan mengundang dan mendengarkan masukan dari Mahkamah Konstitusi dan Ikatan Hakim Indonesia berlangsung berturut-turut tanggal 26, 27, 28 Agustus 2020, ditutup dengan laporan dari tim perumus dan tim sinkronisasi. Pada tanggal 31 Agustus 2020, dilakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri PAN-RB, Menteri Keuangan dengan agenda laporan ketua panja mengenai hasil pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga, pendapat fraksi-fraksi dan Pemerintah terhadap RUU MK, dan penandatanganan naskah RUU MK Perubahan Ketiga.
- D. Tahap pengesahan atau penetapan. Dalam pengesahan atau penetapan pada rapat paripurna yang berlangsung terbuka, tanggal 1 September 2020, hasil pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga disampaikan oleh Pimpinan Komisi III dan kemudian disetujui menjadi undang-undang oleh para anggota DPR. Tahapan berikutnya, yakni tahapan pengundangan, yakni dengan pengesahan tanggal 28 September 2020 oleh Presiden RI, diundangkan pada tanggal 9 September 2020, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 216 Tahun 2020, penjelasan dalam tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.

Bahwa dari uraian rangkaian proses di atas, pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga telah memenuhi syarat prosedur dan asas-asas yang berlaku. Tahapan proses berlangsung sejak perencanaan saat penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 pada Desember 2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada Januari 2020. Tahap penyusunan sejak Februari 2020 hingga April 2020, serta tahapan pembahasan sejak surat Presiden bulan Juni 2020 hingga Agustus 2020, dilanjutkan dengan pengesahan atau penetapan dan pengundangan pada bulan September 2020. Bahwa tahapan penyusunan dan pembahasan sejak awal Februari 2020 hingga akhir Agustus 2020 adalah waktu yang cukup wajar ... maaf, adalah waktu yang cukup dan wajar dalam proses pembentukan undang-undang. Sejak disetujui menjadi RUU usulan DPR pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 2 April 2020, draf RUU MK Perubahan Ketiga yang akan dibahas dapat diakses publik dan dapat diberikan masukan. Masukan dalam bentuk kritik juga diberikan kepada draf tersebut sejak bulan April 2020, termasuk diskusi webinar yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch tanggal 13 April 2020 terhadap draf RUU MK Perubahan Ketiga.

Oleh organisasi tempat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III Perkara 100 (suara tidak terdengar jelas) draf RUU MK dan naskah akademik juga dimuat pada website kode inisiatif sejak 8 Mei 2020.

Kritik dan masukan yang diberikan selama rentang waktu tahapan penyusunan dan pembahasan sejak awal Februari 2020 hingga akhir Agustus 2020 tentu menjadi bahan masukan bagi DPR dan fraksi-fraksi di DPR. Namun, kritik dan masukan yang diberikan juga mesti dikaji argumentasinya, apakah berdasar dan memiliki alasan hukum ataukah argumentasi yang didasarkan pada asumsi ataupun dugaan? Contohnya kritik terhadap proses mengenai asumsi bahwa RUU MK tidak terdapat di Prolegnas dan muncul tiba-tiba, sehingga dituduh adanya penyelundupan hukum. Faktanya dalam kesimpulan rapat kerja Baleg DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 5 Desember 2019 sudah disebutkan secara eksplisit bahwa RUU MK masuk dalam daftar kumulatif terbuka dan pada Paripurna DPR RI 17 Desember 2019 ditegaskan status RUU MK dalam Prolegnas sebagaimana diuraikan di atas.

Demikian pula kritik yang mengatakan, "Proses pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga tidak transparan dan tidak partisipatis." Faktanya, draf RUU dan naskah akademik dapat diakses dan menjadi bahan diskusi publik, sehingga sebenarnya masukkan soal terbuka untuk diberikan jika memiliki argumentasi yang berlandaskan fakta, data, dan konsep yang jelas. Begitu pula halnya dengan kritik terhadap substansi, seperti asumsi bahwa materi muatan yang melebihi atau di luar putusan MK tentu akan bermanfaat jika memiliki argumentasi yang kuat, tetapi sebaliknya jika hanya berdasarkan asumsi yang tidak didukung pemahaman mendalam mengenai putusan MK sulit untuk dijadikan dasar kebijakan.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan undang-undang perubahan ketiga didasarkan pada hukum yang tidak valid karena Undang-Undang MK Perubahan Kedua telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai rujukan dasar hukum. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR mengemukakan pendapat ... pandangan sebagai berikut.

- a. Bahwa undang-undang dibentuk oleh pembentuk undang-undang didasarkan pada dasar hukum yang ada pada konsiderans menimbang yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, yakni landasan ... landasan filosofis, landasan sosiologi, landasan yuridis dianggap dibacakan. Bahwa terkait dengan judul undang-undang a quo yang ada yang pada intinya dinyatakan sebagai Undang-Undang MK Perubahan Ketiga berdasarkan lampiran nomor 2 bagian a, judul Nomor 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, di antara kata *perubahan* dan kata *atas* disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan tanpa merinci perubahan sebelumnya. Bahwa penamaan judul Undang-Undang MK Perubahan Ketiga telah sesuai dengan teknik legal drafting karena meskipun Undang-Undang MK Perubahan Kedua telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, namun selama kurun waktu ketika undang-undang perubahan kedua itu mulai diundangkan sampai dengan dibatalkan oleh putusan MK tersebut, pernah berlaku sebagai undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga secara administratif tetap tercatat sebagai perubahan kedua Undang-Undang MK.

Oleh karena itu, undang-undang a quo diberikan judul oleh pembentuk undang-undang sebagai *Undang-Undang MK Perubahan Ketiga* dan selain itu validitas pembentukan Undang-Undang MK Perubahan Ketiga tidak didasarkan pada judul undang-undang. Berdasarkan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, maka proses pembentukan Undang-Undang MK Perubahan Ketiga telah memenuhi syarat formal pembentukan undang-undang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon atas pengujian formil Undang-Undang MK Perubahan Ketiga in casu tidak beralasan hukum.

3. Keterangan DPR terhadap pengujian materiil.

- a. Penjelasan atas materi muatan Undang-Undang MK Perubahan Ketiga dan kaitannya dengan putusan MK.

Bahwa keterangan DPR pada bagian pengujian materiil secara mutatis mutandis merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan pada bagian pengujian formil. Sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan DPR pada

bagian pengujian formil, RUU MK Perubahan Ketiga ini termasuk ke dalam kategori RUU kumulatif terbuka dalam Prolegnas, yaitu RUU yang disusun sebagai tindak lanjut dari putusan MK. Undang-Undang MK Perubahan Ketiga disebut sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ... maaf, tahun 2020 kami koreksi tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penamaan *perubahan ketiga* tersebut karena mengacu kepada historisitas perjalanan perubahan undang-undang, yakni telah mengalami tiga kali perubahan, meskipun pada perubahan kedua, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK Menjadi Undang-Undang telah dibatalkan MK secara keseluruhan. Undang-Undang MK Perubahan Ketiga ini terdiri dari 15 poin perubahan yang terdiri dari 13 pasal dan 2 bagian pada judul bab, serta perubahan terhadap 28 ... 28 norma atau judul bab yang terdiri dari 26 norma pasal atau ayat atau huruf dan 2 judul bagian bab dalam bentuk perubahan berupa dihapus atau diubah dengan rincian sebagai berikut, sebagaimana tabel yang kami sampaikan dalam keterangan tertulis DPR. Dengan jumlah 28 norma atau judul bab, dengan 18 norma yang dihapus dan 10 yang diubah. Kami anggap tabel dibacakan.

Sebagai RUU kumulatif terbuka, RUU MK Perubahan Ketiga merupakan tindak lanjut dan merujuk pada putusan-putusan MK. Terdapat 6 putusan MK yang dirujuk, yakni putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2) huruf a, sehingga pasal-pasal tersebut dihapus melalui revisi Undang-Undang MK.

Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 yang membatalkan Pasal 4 ayat (4) huruf f, huruf g, huruf h, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa *dan/atau pernah menjadi pejabat negara*, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87, sehingga terdapat pasal yang dihapus, terdapat pasal yang dilakukan perubahan, dan terdapat pasal yang harus dilakukan penyesuaian setelah perubahan.

Putusan MK Nomor 68/PUU-IX/2011 yang membatalkan frasa *dan magister* dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 yang pada pokoknya memutuskan bahwa Pasal 7A ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa *dengan usia pensiun 62 tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti*, sehingga dilakukan perubahan dengan mengikuti isi putusan MK.

Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 yang memutuskan Pasal 15 ayat (2) huruf d inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama', sehingga dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan pertimbangan-pertimbangan putusan MK.

Putusan MK Nomor 1, 2/PUU-XII/2014 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014.

Tabel 2 berisi tentang Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan keterkaitannya dengan putusan MK. Tabel 2, kami anggap dibacakan.

B. Terkait materi muatan yang dihapus diperbaiki dan dilakukan perubahan atau penyesuaian.

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka perubahan terhadap Undang-Undang MK atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang merujuk pada putusan MK, dilakukan dalam bentuk penghapusan dan/atau perbaikan atau reformulasi atau penambahan dan penyesuaian. Beberapa materi pokok revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai berikut.

1. Mengenai masa jabatan serta tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Materi muatan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4) huruf f, dan huruf g, dan huruf h berdasarkan Putusan Nomor 49/PUU-IX/2019 [*sic!*], Pasal 4 ayat (4) huruf f, huruf g, dan huruf h telah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga dalam revisi Undang-Undang MK pasal-pasal tersebut dihapus. Dalam pertimbangan hukumnya, selain menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum membentuk undang-undang, Mahkamah juga menekankan pentingnya memastikan pelaksanaan masa jabatan dan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK tersebut tidak menghambat kinerja MK.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi dan perbandingan dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam hal masa jabatan pimpinan lembaga, maka DPR sebagai pembentuk undang-undang pengambil kebijakan untuk menetapkan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK selama 5 tahun, dari yang awalnya 2,5 tahun demi mendukung optimalisasi kinerja Mahkamah Konstitusi. Berikut pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011. [3.11] dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. Mengenai usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. Materi muatan tersebut berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012, Pasal 7A dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai 'usia pensiun bagi Panitera, dan Panitera Muda, dan Panitera Pengganti adalah 62 tahun'. Karena

itu, dalam revisi Undang-Undang MK Pasal 7 ayat (1) diubah mengikuti isi putusan MK dan ayat (2)-nya menyesuaikan dengan menekankan pada tugas teknis Kepaniteraan.

3. Mengenai syarat usia bagi Hakim Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Mahkamah telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa ketentuan mengenai syarat usia minimal Hakim Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf d adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Kemudian, Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, Pasal 15 ayat (2) huruf d dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama'. Dalam pertimbangan hukumnya terdapat alasan bahwa meskipun merupakan kebijakan hukum terbuka, namun jika tidak dapat dilaksanakan, maka menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara, oleh Mahkamah alasan tersebut dikaitkan dengan keberadaan Pasal 22 yang mengatur masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, sementara di sisi lain terdapat Pasal 23 ayat (1) huruf c yang mengatur batas usia Hakim Konstitusi 70 tahun. Setelah melakukan pembahasan, maka DPR dan Pemerintah memutuskan untuk tetap menggunakan usia pensiun 70 tahun atau usia purnabakti 70 tahun dan menjadikan usia purnabakti ini sebagai batas masa jabatan Hakim Konstitusi. Karena itulah, maka dilakukan penyesuaian terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d dengan melakukan kalkulasi ideal terhadap usia minimum dikaitkan dengan masa jabatan dan pertimbangan pengalaman serta karier, khususnya dari kalangan hakim, maka disepakati batas usia minimum adalah 55 tahun. Pilihan kebijakan ini didasarkan atas landasan berpikir untuk menjadikan MK sebagai puncak pengabdian bagi seorang Hakim Konstitusi. Seseorang yang menjabat sebagai Hakim Konstitusi adalah negarawan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga segala pengabdianya akan diberikan sepenuh-penuhnya bagi Mahkamah Konstitusi hingga berakhir di usia purnabakti. Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 juga telah membatalkan sebagian frasa pada Pasal 15 ayat (2) huruf h, yakni frasa *pernah menjadi pejabat negara*. Sehingga dalam revisi Undang-Undang MK, frasa ini dihapuskan dan kemudian diberikan pengaturan tambahan khusus untuk Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkup Mahkamah Agung yang dibuat terbuka, baik untuk hakim tinggi maupun Hakim Agung yang sedang menjabat. Berikut pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2019, poin 3, poin 4 dianggap

dibacakan. Berikut pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, paragraf [3.11], [3.12], [3.13], [3.14] dianggap dibacakan.

4. Mengenai asas dalam tata cara seleksi Hakim Konstitusi. Bahwa meskipun mengenai materi muatan ini tidak terdapat dalam putusan MK yang memutus diubah, namun DPR dan Pemerintah sepakat untuk memperbaiki kualitas proses pemilihan dan pengajuan Hakim Konstitusi, maka pada Pasal 20 ayat (2) ditambahkan asasnya, yakni asas transparan dan terbuka.
5. Mengenai berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi. Materi muatan ini diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) huruf d, serta Pasal 26 ayat (1) huruf b yang dalam revisi Undang-Undang MK dihapus. Hal ini merupakan konsekuensi atas pilihan kebijakan perubahan desain masa pengabdian Hakim Konstitusi dan konsekuensi perubahan atas Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang MK. Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 sebagaimana telah dikutip di atas, Pasal 22 Undang-Undang MK tentang masa jabatan Hakim Konstitusi dan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang MK tentang usia pensiun 70 tahun bagi Hakim Konstitusi memiliki keterkaitan satu sama lain dengan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang MK tentang batas usia calon Hakim Konstitusi. Hal ini berkaitan dengan skema masa jabatan Hakim Konstitusi dan sistem pemilihan Hakim Konstitusi, terutama bagi Hakim Konstitusi yang dipilih kembali setelah menjabat yang berbeda dengan calon Hakim Konstitusi yang dipilih untuk pengangkatan pertama. Dengan pertimbangan ingin menjadikan MK sebagai puncak pengabdian bagi seorang Hakim Konstitusi, maka perubahan dilakukan untuk skema masa pengabdian ini, yakni pengabdian dimulai sejak terpilih hingga berakhir pada usia 70 tahun yang dianggap sebagai usia purnabakti. Untuk itulah, maka dilakukan perubahan atas Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang MK agar usia minimal seorang calon Hakim Konstitusi ideal dengan rentang waktu masa pengabdian, kemudian dengan pasal-pasal yang mengatur tentang masa jabatan 5 tahunan yang telah diubah menjadi pengabdian hingga 70 tahun, yakni Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, serta Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-Undang MK dihapus.
6. Mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Materi muatan ini berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, serta Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) telah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu, Pasal 27A ayat (2) huruf c dilakukan perubahan unsur Pemerintah dan DPR tetap dihapuskan, namun diisi oleh unsur akademi agar

memenuhi jumlah ganjil. Sementara, Pasal 27A ayat (2) huruf d dan huruf e, Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapuskan dalam revisi Undang-Undang MK sesuai dengan amar Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011.

7. Mengenai ketentuan tentang isi amar putusan MK. Materi muatan ini berdasarkan Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 telah membatalkan dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a), sehingga dilakukan perubahan dengan menghapus kedua pasal tersebut.
8. Mengenai tindak lanjut putusan MK. Materi muatan ini sebagaimana Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 telah dibatalkan dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Pasal 50A dan Pasal 59 ayat (2), sehingga perlu dilakukan perubahan dengan menghapus pasal tersebut.
9. Mengenai ketentuan peralihan. Materi muatan ini berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 ketentuan peralihan pada Pasal 87 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga perlu dilakukan perubahan, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan pada pasal-pasal sebelumnya. Pada pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Mahkamah menjelaskan bahwa alasan dibatalkannya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 adalah menurut Mahkamah Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 a quo justru mengandung norma yang bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan peralihan sebagaimana dimuat dalam lampiran 2 huruf C-4 angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah mengingatkan dalam Putusan MK Nomor 019/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 121/PUU-VII/2009 pada pokoknya menyatakan, "Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum."

Menurut Mahkamah, dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tersebut ketentuan peralihan yang memberlakukan dua undang-undang sekaligus dalam satu undang-undang menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan amar, pertimbangan ... dan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tersebut, maka dilakukan tindak lanjut berupa penghapusan Pasal 57 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, kemudian dimuat ketentuan baru yang mengatur aturan peralihan dengan merujuk pada pertimbangan hukum MK tersebut, sehingga rumusan aturan peralihan

sebagaimana termuat dalam Pasal 87 Undang-Undang MK Perubahan Ketiga sebagai berikut. A, b, dianggap dibacakan.

Rumusan tersebut berpedoman pada penerimaan hukum Putusan MK Nomor 49 untuk rumusan Pasal 87 huruf b Undang-Undang MK Perubahan Ketiga adanya norma selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun adalah untuk memberikan keseimbangan waktu bagi pengabdian bagi hakim konstitusi karena menurut undang-undang ini jika terdapat hakim konstitusi yang diangkat sejak usia 55 tahun sebagaimana dengan syarat usia paling rendah Pasal 15 ayat (2) huruf d, maka yang bersangkutan akan menjabat paling lama 15 tahun.

c. Pandangan DPR terkait dengan dalil Pemohon Perkara 90/PUU-XVIII/2020, Pemohon Perkara 96/PUU-XVIII/2020, dan Pemohon Perkara 100/PUU-XVIII/2020. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pengujian terhadap pasal-pasal sebagai berikut.

Permohonan Perkara 90/PUU-XVIII/2020, Permohonan Perkara 96/PUU-XVIII/2020, Permohonan Perkara 100/PUU-XVIII/2020 dianggap dibacakan.

Dengan demikian, pasal-pasal yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut.

Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya, hingga Pasal 87 huruf a ... maaf, Pasal 87 huruf b ... kami koreksi huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Selain keterangan mengenai materi muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga sebagaimana diuraikan di atas, DPR perlu menambahkan keterangan untuk menanggapi dalil-dalil Permohonan dan Petitum Para Pemohon agar Para Pemohon mendapatkan informasi yang utuh dan benar, sehingga dapat memahami keseluruhan revisi Undang-Undang MK dalam Undang-Undang MK Perubahan Ketiga.

1. Mengenai dalil dan Petitum Para Pemohon terhadap Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang MK Perubahan Ketiga. Bahwa DPR menerangkan perubahan terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d undang-undang perubahan ketiga sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 juncto Putusan MK ... kami tambahkan, Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 yang menyatakan, "Batas usia bagi seseorang yang menduduki jabatan tertentu merupakan open legal policy." Tidak hanya dalam putusan MK terkait dengan Undang-Undang MK saja, namun berulang kali MK telah menegaskan hal ini dalam berbagai putusannya, antara lain Putusan MK Nomor 37/PUU-VIII/2010, yakni a, b, dianggap dibacakan.

Selain itu, terdapat pula pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 yang menyatakan, "Dalam hubungan ini Mahkamah menegaskan," dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan

demikian, Mahkamah Konstitusi pun menegaskan bahwa batasan usia yang variatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan merupakan open legal policy pembentuk undang-undang dan bukan persoalan konstitusional terhadap open legal policy pembentuk undang-undang MK dalam Putusannya Nomor 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008, 59/PUU-VI/2008 menyatakan sebagai berikut, "Menimbang," dan seterusnya dianggap dibacakan. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan," dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa selain pengaturan mengenai batas usia merupakan open legal policy, kebijakan ini diambil juga karena dilandasi pada kebijakan pembaharuan design masa pengabdian Hakim Konstitusi di MK yang awalnya berbentuk periodisasi setiap 5 tahunan berubah menjadi pengabdian hingga purnabakti di usia 70 tahun. Maksud perubahan kebijakan ini adalah keinginan untuk menjadikan MK sebagai puncak pengabdian seorang Hakim Konstitusi, sehingga seorang Hakim Konstitusi akan menjadikan tugasnya sebagai pengabdian tertinggi pada bangsa ini.

Mengenai dalil dan Petitum Pasal 15 ayat (2) huruf h selain merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 yang membatalkan frasa *pernah menjadi pejabat negara*. Perubahan pasal tersebut juga memberikan pengaturan tambahan khusus untuk Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkup Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan jenjang jabatan dan pengalaman seorang hakim, serta membuka kesempatan Hakim Agung terbaik untuk diusulkan oleh Mahkamah Agung jadi Hakim Konstitusi di MK seperti yang pernah terjadi di awal pembentukan Mahkamah Konstitusi.

2. Mengenai dalil dan Petitum terkait Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang MK, serta Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang MK Perubahan Ketiga. Petitum Para Pemohon Perkara 100/PUU-XVIII/2020 memohon tafsir konstitusi conditional unconstitutional terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang tidak termasuk ke dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang MK. Oleh para Pemohon Perkara 100/PUU-XVIII/2020, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 diminta untuk dinyatakan sepanjang frasa *diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, tiga orang oleh Presiden* diminta untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

1. Calon Hakim Konstitusi yang diusulkan bukan merupakan presentasi atau perwakilan dari lembaga dan provisi dari masing-masing lembaga, akan tetapi merupakan representasi dari publik secara luas. Dan,
2. Mahkamah Agung, DPR, Presiden, sebatas pengusul Hakim Konstitusi.

Kemudian Penjelasan Pasal 19, Nomor 24 Tahun ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 frasa *calon hakim konstitusi* diminta untuk ditafsirkan pengumuman pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon Konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi.

Petitum para Pemohon Perkara 100/PUU-XVIII/2020 Pemohon tafsir konstitusi conditionally unconstitutional terhadap Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dengan sepanjang frasa *diatur oleh masing-masing lembaga berwenang* agar dimaknai ... diatur oleh masing-masing lembaga berwenang dengan tata cara seleksi pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi dengan prosedur dan standar yang sama.

Terhadap Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dengan sepanjang frasa *objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka* tidak dimaknai sebagai makna yang ... dimaknai sebagai makna yang diinginkan oleh Pemohon.

DPR mengemukakan bahwa Hakim Konstitusi yang berjumlah 9 orang, memiliki sifat khusus dan berbeda dengan Hakim Agung, karena salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa perselisihan antarlembaga.

Mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi dipilih oleh lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudisial. Itu sebabnya rekrutmen Hakim Konstitusi harus diatur untuk menjamin posisinya berada di tengah-tengah dinamika hubungan antarlembaga negara. DPR berpandangan bahwa meskipun roda ... meskipun pola rekrutmen Hakim Konstitusi diserahkan kepada masing-masing lembaga pengusul, namun Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang MK Perubahan Ketiga menjamin bahwa proses seleksi bersifat objektif, akuntabel, dan transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Sementara makna objektif, akuntabel, dan transparan, serta terbuka sudah memiliki makna umum. Karena merupakan prinsip yang berlaku umum, universal, dan tentunya makna yang diharapkan para Pemohon sudah termuat di dalamnya, tanpa diperlukan konstitusional melalui putusan MK.

3. Mengenai dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang MK Perubahan Ketiga. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang MK Perubahan Ketiga, syarat dihapusnya Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b dalam Undang-Undang MK Perubahan Ketiga.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dihapusnya Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang MK Perubahan Ketiga dilandasi pada kebijakan pembaharuan desain masa pengabdian Hakim Konstitusi di MK yang awalnya berbentuk periodisasi tiap lima tahunan berubah menjadi pengabdian hingga purnabakti di usia 70 tahun dengan maksud MK sebagai puncak pengabdian seorang Hakim Konstitusi.

Kebijakan masa jabatan periodisasi atau kebijakan masa jabatan hingga purnabakti, merupakan pilihan jabatan ... maaf, merupakan pilihan kebijakan yang masing-masing tentunya melalui ... memiliki kelebihan dan kekurangannya. Karena hal ini merupakan open legal policy, maka tidak ada persoalan konstitusionalitas terkait pilihan kebijakan ini sepanjang tidak ada hal yang dapat menjadi penghambat bagi kinerja MK, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 juncto Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013.

4. Mengenai dihapusnya Pasal 59 ayat (2) dalam Undang-Undang MK Perubahan Ketiga. Bahwa dihapusnya Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang MK Perubahan Ketiga adalah tindak lanjut dari amar putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011. Pengujian terhadap perubahan norma dalam undang-undang tersebut berarti menguji putusan MK yang telah diputuskan, sehingga menjadi nebis in idem.
 5. Mengenai Pasal 50 ... maaf, mengenai Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang MK Perubahan Ketiga. Bahwa rumusan Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang MK Perubahan Ketiga, telah disusun berdasarkan pedoman pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 dan dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum.
3. Petitum DPR.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.
- Dalam pengujian formil.
1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor 6554, telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan peraturan ... pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pengujian materiil:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-asilnya.

Demikian keterangan tertulis dari DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Taufik Basari, nomor anggota A359. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Taufik.

Sekarang, silakan Kuasa Presiden!

Nanti, Pak Taufik, tolong itu keterangan tertulisnya, softcopy-nya, disampaikan ke Kepaniteraan, ya? Mas Taufik, DPR, ya? Ya, baik.

Kuasa Presiden, silakan! Siapa yang mewakili?

4. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Mohon izin, Yang Mulia?

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan! Silakan, Pak!

6. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Bapak Taufik Basari yang mewakili DPR RI, yang terhormat yang mewakili Kementerian PAN-RB, dan teman-teman dari Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, dan terakhir adalah dari Para Pemohon. Izinkanlah saya, Dhahana Putra, selaku Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga akan membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Yassona H Laoli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nama, Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam register Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020.

Selanjutnya, perkenankanlah pemerintah menyampaikan keterangan atas pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagai berikut (...)

7. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung saja, Pak! Langsung saja ke halaman 5. Halaman 5, nomor 4.

8. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Baik, Yang Mulia, halaman 5, nomor 4.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah memberikan keterangan terhadap Legal Standing Para Pemohon, sebagai berikut.

A. Legal Standing Para Pemohon terhadap pengujian formil.

1. Bahwa landasan Kedudukan Hukum (Legal standing) dalam uji formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, yaitu Pemohon harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan atau diuji secara formil. Kata pertautan merupakan adanya hubungan yang langsung yang secara tegas diatur dalam undang-undang yang diuji secara formil, baik mengatur tentang hak, kewajiban, dan kewenangan Pemohon.

2. Bahwa Kedudukan Hukum Para Pemohon yang mendalilkan dirinya sebagai perorangan wajib pajak, tenaga pengajar, atau advokat berdasarkan Putusan MK 27/PUU-VII/2009 tidak memiliki keterkaitan terhadap undang-undang yang diuji dengan alasan, sebagai berikut.
 - a. Bahwa undang-undang yang diuji secara formil merupakan implementasi ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan hak konstitusional yudikatif Mahkamah Konstitusi.
 - b. Perubahan undang-undang a quo berupa pengaturan keberadaan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun sehingga secara substansi dalam perubahan undang-undang a quo mengatur yang berkaitan dengan hak, kewajiban, atau kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi.
 - c. Dalam perubahan undang-undang yang diuji secara formil tidak mengatur hal-hal sebagaimana dalil-dalil kedudukan hukum Para Pemohon, baik yang berkaitan dengan kewajiban pajak, tenaga pengajar, maupun sebagai advokat.
 3. Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, maka Pemerintah berkeyakinan bahwa yang memiliki keterpautan terhadap undang-undang yang diuji adalah Hakim Mahkamah Konstitusi yang jika hak, kewajiban, atau kewenangannya merasa dirugikan atas perubahan undang-undang a quo. Keterpautan sebagaimana undang-undang yang diuji secara formil dengan mengubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun yang secara jelas mempengaruhi dan berkaitan langsung dengan hak, kewajiban, tau kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal tersebut Para Pemohon tidak memiliki hak uji formil, melainkan Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki hak uji formil terhadap undang-undang a quo. Sehingga secara konstitusional, Para Pemohon tidak memiliki legal standing untuk menguji undang-undang a quo secara formil.
- B. Legal standing Para Pemohon terhadap pengujian materiil.
1. Bahwa perubahan undang-undang merupakan kebijakan yang dapat dilandaskan atas kebutuhan hukum, baik perkembangan perilaku dalam masyarakat atas perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut, pembentuk undang-undang secara konstitusional diberikan kewenangan untuk membentuk, mengubah, atau mengganti sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 2. Bahwa terhadap perubahan undang-undang a quo yang mengubah beberapa pasal merupakan kebijakan negara dengan mengubah sistem Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan kedudukan hukum dengan mengubah sistem periodisasi menjadi

- sistem pensiun. Pasal-pasal yang diuji merupakan perubahan substansi yang secara konstitusional memberikan peningkatan kualitas jaminan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Hakim Konstitusi untuk dapat melaksanakan kewenangan secara baik.
3. Perubahan sistem periodisasi menjadi sistem usia pensiun merupakan kebijakan yang memberikan kemajuan suatu negara dengan memberikan penguatan Hakim Mahkamah Konstitusi agar lebih berwibawa dan dapat lebih menguasai bidang konstitusi. Kebijakan tersebut berlandaskan, berdasarkan fungsi ketatanegaraan yang selama ini keberadaan Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan kinerjanya yang efektif sebagai fungsi peradilan hukum tata negara yang dapat menjalankan sistem ketatanegaraan dengan memberikan perlindungan atas hak-hak konstitusionalnya.
 4. Sehingga perubahan pasal-pasal a quo secara konstitusional telah menjabarkan ketentuan Pasal 24C ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga secara konstitusional pasal-pasal yang diuji memberikan jaminan terhadap hak konstitusional Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 5. Bahwa secara konstitusional, pasal-pasal yang diuji berkaitan dengan hak-hak Hakim Mahkamah Konstitusi yang jika dalam mengubah hak-haknya sebagai hakim merasa dirugikan, maka dapat mengujinya. Sedangkan hubungan pasal-pasal yang diuji dengan Para Pemohon secara substansi tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak Para Pemohon, baik dalam rangka mendapatkan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di dalam hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Namun, justru pasal-pasal yang diuji dapat melindungi hak-hak konstitusional Para Pemohon di antaranya:
 - a. Dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan dorongan bagi Para Pemohon untuk dapat memahami kedudukan kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi secara lebih kuat dengan, yakni perkembangan, perlindungan, dan jaminan yang lebih profesional.
 - b. Dapat memberikan kepastian hukum terhadap Para Pemohon jika Para Pemohon ingin menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi yang tentunya dengan perubahan tersebut sangat menguntungkan Para Pemohon.
 - c. Perubahan periodisasi menjadi usia pensiun juga memberikan kepastian hukum dan mendorong Para Pemohon untuk mengembangkan induk ketatanegaraan, sehingga dapat menunjukkan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berwibawa, cerdas, pengalaman, sehingga integritas Hakim Mahkamah Konstitusi tidak diragukan lagi.

- d. Selain menguntungkan Para Pemohon dengan sistem pensiun, tentunya juga dapat menguntungkan pelayanan hukum masyarakat karena dengan semakin berpengalaman seorang hakim dapat memberikan putusan yang terbaik untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh keadilan.
- e. Berdasarkan substansi pasal-pasal yang diuji dengan jelas tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak konstitusional dalam ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, justru dalam rangka memberikan kepastian hukum yang lebih baik.
- f. Pasal-pasal a quo juga tidak menghalangi Para Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dimana sepanjang Para Pemohon dapat memenuhi syarat-syarat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon tetap dapat memperoleh kesempatan yang sama menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi.

Lima. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon tidak memiliki causal verband, baik secara langsung atau secara khusus. Dalil-dalil kerugian Para Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional, sehingga secara kedudukan hukum, tidak mengalami kerugian konstitusional akibat pasal-pasal yang diuji.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas terhadap Legal Standing Para Pemohon, dapat Pemerintah simpulkan sebagai berikut.

- a. Secara uji formil, Para Pemohon tidak memiliki keterkaitan langsung terhadap undang-undang yang diuji, sebagaimana yang dicantumkan dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009.
- b. Secara materiil, Para Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Secara jelas, Para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional, baik secara formil maupun materiil. Namun, jika Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

III. Penjelasan Pemerintah terkait Pokok Permohonan Para Pemohon atau Keterangan Pemerintah atas pengujian formil Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

1. Bahwa MK dapat melakukan pengujian undang-undang secara formil, pelaksanaannya harus tetap diuji secara konstitusional terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menguji secara legalitas dalam persetujuan bersama untuk dapat dinyatakan inkonstitusional atau

konstitusional suatu undang-undang yang diuji secara formil dan tidak dapat diuji dengan undang-undang apa pun.

2. Dalam putusan tersebut, juga ditegaskan adanya perbedaan legal standing dalam menguji formil, yakni yang dapat melakukan pengujian secara formil terhadap undang-undang harus orang atau lembaga yang memiliki pertautan terhadap undang-undang yang diuji. Berdasarkan hal tersebut, maka Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 merupakan bagian dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sehingga secara prosedur, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara formil, tata cara, dan syarat-syaratnya sebagaimana Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009. Sehingga dengan landasan yang demikian, MK tidak melanggar secara konstitusional dan tetap konsisten terhadap kewenangannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni sebagai lembaga peradilan konstitusi.
 1. Terhadap dalil Pemohon terkait naskah akademik Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran terhadap naskah akademik, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Keberadaan naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai landasan untuk membentuk norma yang dihasilkan dari kegiatan suatu penelitian atau hasil perbandingan hukum secara akademis.
 - b. Isi dari naskah akademik belum merupakan norma, namun suatu pandangan-pandangan hukum yang dapat sebagai acuan dalam membentuk norma atau merancang suatu undang-undang yang isinya dapat berupa teori-teori, kajian akademis, atau temuan-temuan hasil dari penelitian.
 - c. Fungsi naskah akademik dalam proses pembentukan undang-undang merupakan panduan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan suatu pasal-pasal sebagai norma hukum, baik sebagai panduan di tingkat etis maupun di tingkat pengambil keputusan.
 - d. Karena fungsi naskah akademis sebagai panduan dalam membentuk norma, maka secara teknis tidak semua isi naskah akademik akan diimplementasikan dalam norma hukum. Hal tersebut disebabkan bahwa pembentukan undang-undang secara konstitusional harus mendapatkan persetujuan bersama untuk mendapatkan legalitasnya.

- e. Sehingga, RUU dapat berubah dari yang semula karena sumber norma suatu undang-undang tidak hanya berasal dari naskah akademik saja, namun dapat berasal dari suatu perkembangan dalam memperoleh persetujuan dengan menggali serta mengukur substansi yang dapat disepakati.
 - f. Jika undang-undang yang telah disahkan tidak sesuai dengan naskah akademik, bukan berarti undang-undang tersebut melanggar naskah akademik, sehingga tidak sah atau cacat formil. Namun, hal tersebut akibat dari proses pembahasan dalam memperoleh persetujuan yang pada dasarnya implementasi suatu norma akan menjadi landasan pokok.
 - g. Ketidaksesuaian antara naskah akademik dengan undang-undang bukan merupakan pelanggaran dalam pembentukan undang-undang. Namun, akibat adanya pembahasan, justru sangat penting antara DPR dan pemerintah untuk saling mengukur, saling mengoreksi, dan saling mempertimbangkan norma yang dibahas, yang dalam praktiknya dalam forum rapat panja dapat menghapus, menambah norma suatu rancangan undang-undang, dan hal yang demikian merupakan sistem dalam pembentukan undang-undang yang konstitusional berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga adanya ketidaksesuaian antara naskah akademik dengan undang-undang tetap menjadi konstitusional.
 - h. Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah konsitusi ... Mahkamah, disampaikan bukti RUU dan naskah akademis.
2. Terhadap dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran terhadap asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang a quo, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut.
- a. Secara konstitusional, keterbukaan dalam pembentukan undang-undang tercermin dalam setiap sidang tingkat I dan tingkat II DPR. Setiap sidang dinyatakan terbuka untuk umum.
 - b. Dalam konteks pengujian formil terhadap undang-undang harus dilandaskan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal mendapatkan persetujuan bersama jika persidangan dalam pengambilan persetujuan dinyatakan terbuka

untuk umum, maka asas keterbukaan telah terpenuhi secara konstitusional.

- c. Keterbukaan dalam implementasi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perubahan undang-undang a quo dilaksanakan dengan tata cara dan prosedur secara konstitusional yang dilaksanakan antara DPR dengan Presiden dengan adanya dokumen antara lain, dianggap dibacakan. Dengan adanya dokumen tata cara pengesahan RUU menjadi undang-undang telah membuktikan adanya keterbukaan publik secara implementasi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana implementasinya dilaksanakan secara terbuka dan dinyatakan dalam setiap persidangan terbuka untuk umum.
3. Terhadap dalil bahwa RUU Undang-Undang MK tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Bahwa RUU Undang-Undang MK termasuk dalam Prolegnas kumulatif terbuka.
 - b. Dalam rangka menindaklanjuti putusan MK, dianggap dibacakan.
 4. Adanya dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa undang-undang a quo melanggar asas formil dan melanggar undang-undang tentang Pembentukan Undang-Undang dan menyatakan melanggar prosedur dan dapat dinyatakan cacat formil. Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut.
 - a. Pembentukan undang-undang secara teknis diatur dengan undang-undang, baik undang-undang tentang Pembentukan Undang-Undang atau dengan Undang-Undang Tata Tertib DPR.
 - b. Secara teknis dilaksanakan berdasarkan ketentuan berlaku, baik yang diinisiatif oleh DPR maupun Pemerintah.
 - c. Jika adanya pelanggaran dalam pembentukan RUU, baik RUU dari DPR maupun dari Presiden akan dapat dibahas dalam rapat kerja DPR yang merupakan pengambilan keputusan apakah RUU dimaksud dapat dilanjutkan untuk dibahas atau tidak.
 - d. Jika adanya unsur cacat prosedur, maka RUU dimaksud dapat tidak disetujui antara DPR dan Presiden.
 - e. Sehingga adanya cacat prosedur secara konstitusional juga telah diuji dalam rapat kerja DPR. Dalam menentukan dapat dan tidaknya RUU dilanjutkan untuk dibahas dalam sidang pembahasan tingkat I.

- f. Berdasarkan hal tersebut, undang-undang a quo telah disepakati, baik dalam rapat kerja DPR untuk dilanjutkan dibahas bersama dipembahasan tingkat I.
- g. Sehingga secara prosedur telah terpenuhi dengan adanya persetujuan antara DPR dengan Presiden dalam rapat kerja DPR untuk dibahas bersama di pembahasan tingkat I.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berkeyakinan bahwa perubahan undang-undang a quo telah dilaksanakan sesuai tata cara dan prosedur yang benar dan secara konstitusional berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga, undang-undang a quo secara legalitas tetap sah dan tidak cacat formil.

B. Keterangan pemerintah atas pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- a. Penjelasan umum. Bahwa perubahan undang-undang a quo merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Latar belakang terhadap perubahan undang-undang a quo, adanya beberapa ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perubahan tersebut dimaksudkan jika dalam rangka menyesuaikan kebutuhan hukum untuk meningkatkan kualitas peradilan Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pertimbangan antara lain:
 - 1. Bahwa Keberadaan Mahkamah Konstitusi selama ini telah terbukti dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat secara luas di antaranya,
 - a. Sebagai upaya hukum setiap warga negara dalam mencari keadilan secara konstitusional.
 - b. Dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara.
 - c. Dapat mengembalikan hak-hak konstitusional warga negara yang hilang.
 - d. Dapat menciptakan budaya hukum dan (suara tidak terdengar jelas) hukum masyarakat secara konstitusional.
 - 2. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi selama ini juga telah terbukti dapat membangun hukum secara ketatanegaraan dengan baik, di antaranya:
 - a. Dapat mengontrol kebijakan negara berdasarkan konstitusional.
 - b. Dapat memberikan solusi terhadap sengketa-sengketa hukum ketatanegaraan secara konstitusional.
 - c. Dapat sebagai kontrol terselenggaranya sistem ketatanegaraan secara konstitusional.

3. Secara implementasi telah terbukti juga bahwa masyarakat telah menaruh kepercayaan yang sangat besar terhadap Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil-hasil kinerjanya yang selama ini telah memberikan kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Kepercayaan masyarakat yang begitu besar terhadap Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena kehidupan yang tentunya adanya harapan-harapan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik, tentram, dan sejahtera.

Berdasarkan hal tersebut, perubahan undang-undang a quo dimaksud dalam rangka untuk meningkatkan kualitas peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai kebutuhan hukum dengan mengubah beberapa ketentuan, antara lain:

1. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
2. Persyaratan menjadi Hakim Mahkamah.
3. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, dan
4. Batas usia pensiun Hakim Mahkamah Konstitusi.

B. Penjelasan terhadap pasal-pasal yang diuji.

1. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal a quo mengeluarkan ketentuan yang mengatur syarat-syarat Calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga merugikan Para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan perubahan syarat usia Calon Hakim Mahkamah Konstitusi yang semula 47 tahun menjadi 55 tahun. Berdasarkan dalil tersebut, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa perubahan pasal a quo merupakan open legal policy dengan alasan bahwa secara substansi memiliki sifat yang dinamis, sehingga dapat diubah sesuai kebutuhan.
 - b. Bahwa perubahan batas syarat calon hakim yang semula 47 tahun menjadi 55 tahun merupakan implementasi suatu kebutuhan hukum yang dinamis dalam rangka meningkatkan kualitas hakim yang selama ini memiliki beban kerja yang tinggi, sehingga ke depan diperlukan seorang hakim yang lebih baik, yakni hakim yang lebih menguasai bidangnya, sehingga dinaikkan menjadi 55 tahun. Batas syarat usia yang dipandang dapat memiliki integritas dan kepribadian yang lebih baik, memiliki pengalaman yang lebih luas, serta diharapkan memiliki sifat negarawan, dan dapat menguasai konstitusi dan ketatanegaraan yang lebih baik, sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Bahwa perubahan pasal a quo tidak mengurangi atau dapat menghilangkan hak-hak konstitusional setiap warga negara, terutama dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum. Namun justru dengan perubahan tersebut, di samping memberikan kepastian hukum juga dalam rangka negara menjaga kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi lebih berintegritas, berwibawa, dan dapat dapat berlaku adil. Di samping itu, kepastian hukum bagi warga negara bahwa setiap orang dapat mencalonkan dirinya sebagai calon hakim dengan syarat yang telah ditentukan. Syarat pasal a quo secara substansi merupakan peningkatan jaminan dari kepastian hukum agar setiap orang yang ingin mencalonkan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi lebih dahulu memenuhi syarat sebagaimana Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga dengan syarat usia 55 tahun akan lebih dapat terpenuhi ketentuan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - d. Secara akademik, batas syarat Calon Hakim Mahkamah Konstitusi 55 tahun tahun dapat dilandaskan atas, c. Bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang berarti tidak ada upaya hukum bagi terhadap putusan yang diputus atau inkracht. Berdasarkan sifat putusan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar, baik tanggung jawab kepada Tuhan maupun terhadap masyarakat dan negara, sehingga pengalaman seorang Hakim Mahkamah Konstitusi sangat dapat membantu dalam membuat putusan sifatnya final dan inkracht.
2. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum atau erga omnes yang langsung dirasakan secara executing. Sifat putusan tersebut dapat diwujudkan jika seorang Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki integritas dan kepribadian yang lebih baik, memiliki pengalaman yang lebih luas, memiliki sifat negarawan, dan dapat menguasai konstitusi atau ketatanegaraan yang lebih baik. Berdasarkan hak tersebut, usia 55 tahun seseorang secara keilmuan dipandang dapat memenuhi sebagai calon hakim, sehingga dalam memberikan putusan dapat menciptakan rasa keadilan dengan kemampuannya.
 2. Penjelasan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 tidak termasuk pasal perubahan dimana eksistensinya masih dianggap relevan dan tetap berlaku, namun hanya mengubah ketentuan Pasal 20 ayat (2) sebagai penegasan agar implementasinya dalam proses seleksi dapat

lebih objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Tidak diubahnya beberapa pasal tersebut dan hanya mengubah beberapa ayat dimaksudkan agar dalam pengaturannya ... dalam pengaturan norma yang diubah dapat dilaksanakan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan akibat adanya suatu perubahan substansi undang-undang.

3. Penjelasan Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bahwa kebutuhan norma hukum dapat berupa menghapus pasal, ayat, atau bagian-bagian tertentu suatu undang-undang secara substansi perubahan pasal a quo dalam rangka memperkuat eksistensi Hakim Mahkamah Konstitusi agar lebih berintegritas, berkepribadian yang lebih baik, dapat berbuat lebih adil, lebih negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dengan menghapus ketentuan Pasal 22 dan menghapus ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d, secara substansi mengubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun yang dimulai menjabat pada usia 55 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d yang berakhir pada usia 70 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c perubahan sistem periodisasi menjadi sistem pensiun secara substansi memiliki bobot kepastian hukum yang lebih kuat, dimana seorang Hakim Mahkamah Konstitusi akan lebih memiliki kepribadian beribawa, sangat berpengalaman, dan lebih negarawan, sehingga dapat menciptakan keadilan yang lebih baik, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara konstitusional, perubahan tersebut juga dalam rangka memberikan kemerdekaan seorang Hakim agar lebih berkeadilan dan lebih independen, tidak dapat (suara tidak terdengar jelas) oleh siapa pun, merdeka dalam menentukan keadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, dalam perubahan tersebut adanya tuntutan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi harus dapat memberikan putusan proporsional yang menjadi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga diperlukan seorang Hakim yang lebih berpengalaman di bidang hukum. Dengan mengubah menjadi sistem pensiun, diharapkan Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memenuhi harapan masyarakat, serta dapat menegakkan keadilan secara konstitusional. Berdasarkan hal tersebut, maka penghapusan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (5) karena telah diubahnya dan sistem periodisasi menjadi usia pensiun, sehingga penghapusan dimaksudkan agar tidak terjadi ambigu dalam penerapan norma.

4. Penjelasan Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan diubahnya ketentuan beberapa pasal dan mengubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun, Pasal 87 merupakan pasal penutup. Dalam perubahan undang-undang a quo, pada prinsipnya perubahan undang-undang tetap harus diperhatikan tentang penyisihan pengaturan tindakan hukum atau hukum-hukum yang sudah ada terhadap substansi yang lama dengan substansi yang baru agar:
 - a. menghindari kekosongan hukum,
 - b. menjamin kepastian hukum,
 - c. tetap memberikan perlindungan hukum, dan
 - d. dapat mengatur dan sifatnya konstitusional.Bahwa Pasal 87 merupakan pengaturan yang sifatnya konstitusional nasional antara lain:
 - a. Tetap mempertahankan Hakim selama ini menjabat sebagai ketua atau wakil ketua sampai jabatan berakhir.
 - b. Mempertahankan eksistensi Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat untuk dianggap tetap memenuhi syarat undang-undang ini.
 - c. Memberikan pengaturan sebagai kepastian hukum, antara lain:
 - 1) hakim selama ini masih menjabat tetap berakhir pada masa tugasnya sampai usia 70 tahun, atau
 - 2) hakim selama ini masih masih menjabat mengakhiri masa tugasnya tidak lebih selama 15 tahun.Jikalau hal ini tidak diatur sebagaimana ketentuan Pasal 87, justru dapat berpotensi terjadi kekosongan hukum, tidak adanya kepastian hukum, bahkan tidak adanya jaminan kedudukan hukum. Pengaturan masa berakhirnya jabatan usia 70 tahun dan mengakhiri masa tugasnya tidak melebihi selama 15 tahun, berlaku mengikat bertujuan, antara lain:
 - a. Agar tidak terganggunya penanganan perkara yang sedang dilakukan.
 - b. Agar lebih efisien dalam pelaksanaan undang-undang perubahan dimaksud.
 - c. Untuk menjaga eksistensi pelaksanaan peradilan yang selama ini telah berjalan dengan baik.
5. Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (erga omnes) yang langsung dilaksanakan (self executing). Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, memiliki daya berlaku bersifat prospektif. Sama seperti berlakunya undang-undang,

sehingga putusan tersebut juga sangat tidak hanya Pemohon, akan tetapi juga masyarakat umum atau pemangku kepentingan. Dihapusnya ketentuan Pasal 59 ayat (2) bertujuan agar tidak terjadi pengaturan yang ambigu, dimana bahwa sifat Mahkamah Konstitusi bersifat self executing, sehingga secara implementasi langsung dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. DPR atau Presiden tanpa adanya pasal a quo, memiliki kewenangan untuk melakukan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sesuai kebutuhan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penghapusan Pasal 59 ayat (2) lebih memberikan kepastian hukum, dimana DPR atau Presiden dapat menentukan sendiri apakah perlu adanya tindak lanjut atas putusan tersebut atau tidak. Di lain pihak, pada prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat dengan mengembalikan hak-hak warga negara secara umum. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi secara ergo omnes yang langsung dilaksanakan, self executing, maka hak-hak warga negara yang dikembalikan berdasarkan putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa harus tindak lanjut. Dengan dihapusnya Pasal 59 ayat (2), tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, agar lebih efektif dalam implementasinya dalam memperoleh keadilan secara konstitusional.

IV. Petitum

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam pengujian formil dan materiil.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 33 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Dari meja Hakim ada beberapa pertanyaan, baik untuk DPR maupun Kuasa Presiden. Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Saya akan mengajukan beberapa poin kepada DPR terutama, nanti juga bisa dijelaskan oleh Pemerintah. Pak Taufik Basari bisa mendengar, ya, dari DPR?

11. DPR: TAUFIK BASARI

Bisa, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Karena ini kan rancangan undang-undang usul insiatif dari DPR, tentu DPR punya penjelasan yang jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan Pemerintah. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan, mungkin beberapa hal yang dijelaskan tadi bisa disertakan buktinya, Pak Taufik, Pak Taubas. Misalnya, disebut beberapa pertemuan tadi yang membahas rancangan undang-undang ini, termasuk tadi katanya ada pembahasan yang dilakukan ICW. Ini penting dimintakan karena dalam perkembangannya terjadi perubahan drastis, ya, dari draf ke draf. Nah, di pertemuan-pertemuan itu, draf yang mana yang dibahas? Ini kan kalau draf terakhir itu kan beda sekali versinya dengan draf-draf yang sebelumnya. Apakah rangkaian pertemuan yang melibatkan tadi beberapa ada PSHK dan segala macamnya itu yang disebutkan tadi, itu draf yang dibahas itu draf yang masuk terakhir atau yang sebelumnya? Nah, tolong kami nanti ... apa ... diberi bukti karena itu penting untuk menjelaskan terkait dengan uji formil, Pak Taufik Basari. Tentu ... apa namanya ... itu akan membantu kami. Itu yang ... yang pertama, Pak Taufik Basari.

Yang kedua, mungkin perlu juga ada penjelasan dari DPR, mengapa ketika pembahasan rancangan undang-undang ini dibawa ke paripurna tiba-tiba pembahasannya dilakukan di sidang tertutup? Dan saya melihat rekaman atau beritanya seperti itu, tiba-tiba ketuk palu akan dibahas tertutup, dua hari, kemudian pembahasan selesai. Apa rasionalnya itu dibawa tertutup? Padahal sebetulnya tidak perlu tertutup juga karena suasana kan sudah ... apa ... sudah pandemi, bisa dibahas melalui online dan segala macamnya dengan melibatkan ... apa ... masyarakat yang concern terhadap isu ini. Apa pentingnya itu ditutup dan seberapa penting ketertutupan itu dilakukan untuk membahas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi? Itu ... itu mungkin saya memerlukan penjelasan dari Pak Taufik Basari.

Yang ketiga. Ini terus terang ini, Pak Taufik Basari, ya, dan Pemerintah, kami, Hakim Konstitusi, terutama yang 7 orang, ya, yang merasa diuntungkan atau yang diuntungkan dengan berlakunya undang-undang ini karena Yang Mulia Pak Manahan tidak memiliki implikasi, apa lagi undang-undang ini kepada beliau, dan juga Pak Wahiduddin Adams. Ketujuh orang Hakim Konstitusi di luar itu diuntungkan oleh undang-undang ini, saya termasuk orang yang paling banyak dapat keuntungan, sudah diselamatkan umur belum 55 itu di ketentuan peralihannya, sehingga Pak Taufik Basari dan Pemerintah paham betul kami Mahkamah Konstitusi di-bully di mana-mana dengan undang-undang ini.

Nah, oleh karena itu, Pak Taufik Basari dan Pemerintah, tolong dijelaskan betul kepada kami, apakah kami-kami ini terlibat atau tidak dalam proses begini? Karena begini, ada beban yang berat juga yang ditanggung oleh kami di Mahkamah Konstitusi, setiap kami memutus perkara yang tidak sesuai dengan logika sebagian masyarakat dianggap bahwa undang-undang ini menjadi titik negosiasinya. Nah, tolong diberikan penjelasan yang terkait dengan itu. Karena apa? Kami di Mahkamah Konstitusi sudah berusaha memutus sesuai dengan pertimbangan dan segala macamnya, tapi tiba-tiba ditudingkan juga undang-undang ini sebagai ... apa namanya ... kayak permenlah yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Mengapa ini muncul, Pak Taufik Basari? Karena sebetulnya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang dijadikan dasar oleh DPR tadi untuk merevisi undang-undang ini, tidak diubah pun tidak akan terjadi kekosongan apa-apa di Mahkamah Konstitusi. Tidak diubah pun tidak terjadi kekosongan apa-apa, Pak Taufik Basari. Kecuali ... apa namanya ... list terbuka itu kemudian dari putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebabkan ada kekosongan hukum, sehingga perlu ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam hal ini.

Nah, Pak Taufik Basari, ada beberapa putusan yang dirujuk, 48/PUU-IX/2011, 49/PUU-IX/2011, 68/PUU-IX/2011, 34/PUU-X/2012, 7/PUU-XI/2013, ada 2014, tapi sayangnya tidak dirujuk ada Putusan 53/PUU-XIV/2016 yang menurut saya putusan-putusan itu sebetulnya

tanpa revisi pun Hakim MK akan tetap ada kalau habis masa jabatannya, bisa diganti. Yang perlu kami diberikan penjelasan, Pak Taufik Basari, karena ini terkait dengan salah satu asas hukum yang sangat mendasar soal hakim tidak boleh memutus perkara yang terkait dengan dirinya sendiri. Nah, yang perlu kami diberikan penjelasan mungkin kritik terhadap substansi perubahan ini, ini tidak akan sebesar yang pernah terjadi kalau perubahan ini ditujukan kepada hakim yang nanti terpilih dengan undang-undang ini. Apa re ... apanya ... alasannya DPR dan Pemerintah memberlakukan perubahan substansi undang-undang ini kepada ... apa ... hakim yang eksis sekarang ini? Padahal tadi juga disebut Pemerintah menyebut, "Putusan itu kan harusnya berlaku ke depan."

Kritik yang disampaikan tadi, Pak Taufik Basari, bisa tidak muncul kalau perubahan ini ditujukan hakim yang terpilih setelah undang-undang ini ada. Tapi begitu diberlakukan kepada hakim sekarang, muncul kritik seperti itu.

Nah, yang saya khawatirkan sebetulnya, Pak Taufik Basari. Kalau sekarang ditambah masa jabatan Hakim Konstitusi, jangan-jangan nanti pada waktu-waktu atau tahun-tahun ke depan yang belum kita bisa ... apa ... pastikan karena mungkin merasa Mahkamah Konstitusi melalui hakim-hakimnya mengganggu kepentingan DPR dan Pemerintah, tiba-tiba dikurangi usia atau masa jabatan Hakim Konstitusi itu, dan diberlakukan lagi pada hakim yang periode itu. Nah, tolong diberikan argumentasi mengapa diberlakukan untuk hakim yang periode sekarang? Karena ini kami tidak tahu, ini by accident atau tidak, juga tidak tahu. Karena apa? Begitu undang-undang ini diberlakukan, ketemu dengan jabatan-jabatan tertentu yang seharusnya sudah habis. Jadi, mungkin DPR bisa membantu kami dan Pemerintah menjelaskan ini, agar beban tuduhan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa ada pembicaraan, ada barter, dan segala macam yang terkait dengan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini bisa klir.

Nah, saya mau sampaikan misalnya, mengapa itu saya tanyakan di Putusan 53/PUU-XIV/2016, itu kami sudah mengatakan begini. Bahwa tidak dapat mengadili suatu perkara berkaitan langsung dengan kepentingan dirinya sendiri. Nah, sekarang kan DPR dan Pemerintah memaksa kami menghadapi persoalan yang berkaitan dengan diri kami sendiri, sudah pasti dapat diperkirakan sebelumnya kalau ini dijadikan undang-undang, pasti banyak yang akan mempersoalkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tolong kami dibantu soal-soal yang begini karena ini akan jadi catatan kita selalu akan dikait-kaitkan oleh orang-orang yang mungkin tidak menerima putusan-putusan Mahkamah Konstitusi karena alasan-alasan tertentu.

Bagi saya, itu menjadi lebih penting karena saya merasa, Pak Taufik Basari dan Pemerintah. Saya termasuk salah seorang yang sangat dirugikan oleh kritik itu karena menganggap saya termasuk orang yang

paling banyak diuntungkan oleh undang-undang ini. Padahal sebelumnya, Pak Taufik Basari, saya membaca draf yang awal itu tidak ada ketentuan 55 tahun itu diberlakukan untuk hakim yang sekarang. Saya sudah merasa senang, ya, paling tidak nanti begitu undang-undang ini selesai, saya bisa keluar dari Mahkamah Konstitusi. Tapi begitu ada, nah, bagi saya itu berat dan juga bagi hakim-hakim yang lain. Di internal kita terjadi perdebatan yang luar biasa sebetulnya, itu kan tidak perlu diceritakan bahwa kami memperdebatkan undang-undang ini, ya.

Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Selanjutnya, Yang Mulia Pak Wahid!

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, dari DPR sudah menyampaikan keterangan oleh Pak Taufik Basari, kemudian dari Presiden, ini dari kemenkumham, Pak Dhahana.

Saya pertama, tentu bahan yang dari DPR belum kita terima, jadi sepintas yang saya baca. Tapi yang dari Presiden, ini sudah ada. Tapi yang ingin saya ... kesan pertama adalah apa yang disampaikan oleh DPR dan Presiden, itu menggambarkan hal-hal yang dicapai dari proses pembahasan itu. Kalau kita lihat, ini undang-undang pertama, Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang MK itu inisiatif DPR, itu inisiatif DPR, lihat dasar mengingatnya itu Pasal 21. Perubahan pertama, itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu juga inisiatif DPR (Baleg). Nah, perubahan ketiga karena ini melalui perppu ya, tentu Pemerintah, ya, yang lalu ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang kemudian dibatalkan oleh MK. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 7 ini juga, ini inisiatif DPR. Nah, tadi dari Presiden mengatakan akan melampirkan RUU dan NA, ya, Pak Dhahana?

15. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Betul, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini kan kalau yang Undang-Undang Nomor 7 ini RUU-nya kan dari DPR ini, NA-nya juga dari DPR, jadi yang akan dilampirkan oleh Presiden ini kan yang dari DPR, RUU dan NA-nya. Nah, oleh sebab itu, saya kira yang nanti perlu dilengkapi oleh dari DPR adalah proses pembahasannya tadi. Nah, dan dari Pemerintah, nanti daftar inventari masalahnya, kan begitu RUU disampaikan dan Naskah Akademik,

Pemerintah menyiapkan DIM. Bukan RUU dan NA-nya yang disampaikan Pemerintah, tapi bolehlah karena itu juga disampaikan oleh DPR. Tapi dari DPR saya kira kita minta nanti RUU dan NA-nya, dan dari Pemerintah DIM-nya, Pak Dhahana, yang kita harapkan.

17. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Siap, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, dari DIM itulah sebetulnya yang dijelaskan di sini, sehingga kita lihat bagaimana dia ketika pemikiran, seperti disampaikan oleh Prof. Saldi, tadi. Jadi ketika disampaikan, lalu DIM-nya itu apa sebetulnya ... apa ... respons Presiden tentang umur dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira perlu. Jadi, saya kira nanti Pak Taufik kita minta untuk NA-nya, RUU-nya, kemudian risalah rapat, pembicaraan tingkat pertama dan tingkat kedua. Dan kemudian dari Pak Dhahana yang mewakili Presiden itu daftar inventarisasi masalahnya. Jadi, ketika pasal-pasal ini, apa betul memang sejak awal itu usia itu 55? Lalu, apa DIM Pemerintah? Lalu, apa betul ... apa ... tidak ada lagi periodisasi? Ya, kalau 70 tahun kan, sejak undang-undang yang pertama, dulu, 67, ya? Sebetulnya ... perubahan yang ke ... pertama itu yang jadi 70, tapi itu saya kira sudah ada. Nah, bagaimana prosesnya sehingga tadi disebutkan ini sistem pensiun, tidak lagi sistem periodisasi itu apa alasan-alasannya? Perbandingan-perbandingannya? Saya kira pada waktu diuji di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dulu, saya kira debatnya dan kemudian ahli-ahlinya menjelaskan teori-teori dan perbandingan-perbandingan beberapa negara, sehingga ini kelihatannya tadi yang disampaikan inilah hasilnya. Nah, termasuk misalnya ada materi di sini, ya, nanti dijelaskan Pasal 15 ayat (2) itu bahwa untuk hakim yang berasal dari MA sedang menjabat hakim tinggi atau sebagai Hakim Agung, ditambahkan tadi bahwa pernah periode pertama itu Hakim Agung. Nah, ini apa? Apa ... usul semula bagaimana? Selama ini kan ini adalah persoalan internal di Mahkamah Agung, itu saja proses-proses syarat yang ditentukan di sana, nah, sekarang dinormakan di Pasal 15 ayat (2) huruf h.

Nah, jadi oleh sebab itu, saya kira nanti Pak Taufik kami minta, ya, naskah akademiknya karena inisiatifnya dari DPR, kemudian RUU-nya, risalah rapatnya. Ya, kemudian dari Presiden, saya kira pertama Daftar Inventarisasi Masalahnya. Apa respons Pemerintah terhadap rancangan itu? Nah, nanti terlihat bagaimana prosesnya. Karena dari DPR belum kami terima, sehingga tidak bisa melihat satu per satu, saya kira.

Saya kira itu, Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Selanjutnya, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya termasuk 1 dari 7 Hakim yang diuntungkan, tapi saya kira apa yang dieskpresikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi itu sebenarnya sudah menggambarkan semacam pertentangan batin, ya, Hakim MK dengan adanya undang-undang ini.

Saya hanya 1 untuk Pak Taufik. Ini karena keterangannya kami belum terima, kalau tidak salah dengar, tadi Pak Taufik mengatakan ada semacam rapat, ya? Apakah itu DPU atau tidak, saya juga tidak terlalu ingat tadi, tanggal 26, 27, dan 28 Agustus. Nah, salah satu yang disebut kalau tidak salah, selain MA adalah Mahkamah Konstitusi, ya? Kalau misalnya saya salah, ya, mohon maaf. Kalau sekiranya Mahkamah Konstitusi hadir pada antara tanggal itu, apakah boleh disampaikan pada publik, materi apa yang disampaikan dari Mahkamah Konstitusi supaya di luar tidak ada terkesan ada bargaining yang dilakukan terkait dengan undang-undang ini, semacam permen bagi Mahkamah Konstitusi? Itu saja sebenarnya yang saya harapkan, bisa transparan terhadap masyarakat. Kalau MK hadir, materinya apa dan siapa yang hadir? Supaya bisa terbuka untuk publik dan supaya tidak ada kesan ada unsur udang di balik batu terkait dengan Undang-Undang MK? Itu saja dari saya, terima kasih.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Pak Taufik! Dan dari Kuasa Presiden, mungkin ada yang disampaikan secara lisan dan mungkin ada yang disampaikan secara tertulis sebagai bahan tambahan? Silakan, Pak Taufik!

22. DPR: TAUFIK BASARI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan coba jawab pertanyaan dari Yang Mulia 3 Hakim tadi yang sudah disampaikan. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan dari Prof. Saldi, Yang Mulia Prof. Saldi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, terkait dengan tadi pertanyaan mengenai adanya diskusi dengan beberapa pihak?

Perlu saya luruskan, Yang Mulia, yang tadi saya maksudkan diskusi dengan beberapa pihak seperti IDI, ada PSHK, dan sebagainya itu dalam rangka penyusunan Prolegnas. Jadi, bukan dalam rangka RUU MK ini. Jadi, ketika menyusun Prolegnas tadi saya jelaskan bahwa Baleg

juga mendengarkan beberapa pihak, meminta masukan-masukan. Jadi, dalam rangka itu.

Yang kedua, terkait tadi juga disebutkan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, ada diskusi yang diselenggarakan ICW dan sebagainya. Itu yang kami maksudkan adalah diskusi yang diselenggarakan sendiri oleh ICW, ya, tidak melibatkan DPR yang tadi dimaksudkan kami jelaskan dalam hal bahwa sebenarnya draf ini sangat terbuka untuk dikritisi/diberikan masukan, termasuk masukan-masukan yang diberikan melalui diskusi publik, seperti yang diselenggarakan oleh rekan-rekan dari ICW. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan lampiran-lampiran, rapat-rapat, risalah rapat dan sebagainya. Kami sebenarnya sudah siapkan, kami sudah dari sekretariat juga sudah ... Sekretariat DPR juga sudah siapkan dan akan kami lampirkan seluruhnya. Jadi, seluruh risalah-risalah rapat, catatan-catatan rapat, mulai dari Baleg, proses di Baleg, sampai dengan yang terjadi di Komisi III ketika pembahasan, kami akan lampirkan semuanya untuk mendukung apa yang telah kami sampaikan dalam keterangan tertulis yang tadi dibacakan. Jadi, pasti akan kami sampaikan, termasuk juga naskah akademiknya dan sebagainya. Sehingga dari seluruh lampiran-lampiran tersebut tentu akan terlihat bagaimana proses pembahasan yang terjadi, dinamikanya, perubahan-perubahannya terkait dengan adanya pembahasan dan sebagainya.

Yang ketiga. Bahwa tadi Yang Mulia Prof. Saldi dan Yang Mulia Pak Daniel Yusmic menyatakan keresahan hati terkait dengan adanya ... seolah-olah adanya Hakim Konstitusi yang diuntungkan terkait dengan undang-undang ini. Saya perlu tegaskan dalam kesempatan yang baik ini bahwa tidak ada, sekali lagi tidak ada kongkalikong apa pun, ya, antara DPR dengan MK, ya. Saya terlibat langsung dalam proses pembahasan ini, sehingga mengetahui bahwa tidak pernah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh MK untuk meminta agar substansi dari RUU ini diatur sedemikian rupa untuk menguntungkan hakim-hakim tertentu, gitu, ya.

Yang keempat, terkait dengan banyaknya tuduhan-tuduhan seolah-olah Undang-Undang MK ini adalah permen bagi Mahkamah Konstitusi yang menyandera Mahkamah Konstitusi. Ini juga suatu hal yang sangat menyedihkan. Saya sudah sampaikan berkali-kali kepada teman-teman, tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan-tuduhan yang keji, yang membuat seolah-olah muruah, martabat Mahkamah Konstitusi ini bisa sedemikian rupa digadaikan hanya demi sebuah jabatan. Dan itu menurut saya suatu hal yang sangat tidak baik karena kita harus sama-sama menjaga muruah dan martabat Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itulah, maka penjelasan yang tadi saya sampaikan yang nanti akan dilengkapi juga keterangan tertulis yang akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi dengan menunjukkan apa yang menjadi latar belakang, apa hubungan substansi dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini dengan putusan-putusan MK yang telah

dikeluarkan sebelumnya, mudah-mudahan sedikit banyak dapat meluruskan hal-hal yang ... tuduhan-tuduhan yang tidak tepat yang disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk juga tuduhan-tuduhan yang seolah-olah undang-undang atau Rancangan Undang-Undang MK ini muncul dengan tiba-tiba, tidak ada di Prolegnas, ada penyelundupan hukum. Mudah-mudahan dengan keterangan yang tadi telah disampaikan terkait dengan proses perjalanan RUU ini dapat menjernihkan semuanya, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa memang tidak ada hal-hal terkait dengan undang di balik batu dari penyusunan atau pembentukan Undang-Undang MK Perubahan Ketiga ini.

Yang berikutnya, tadi juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa dinamika, ya. Dinamika seperti misalnya dari draf awal, kemudian dalam pembahasan, ada DIM dari Pemerintah, DIM dari Pemerintah ini kemudian dibahas lagi oleh bersama-sama dengan DPR. Tentu dinamika ini adalah hal yang wajar dalam proses pembahasan. Beberapa hal di antaranya dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan, misalnya terkait dengan Pasal 87, ya. Memang draf awal itu mengalami perubahan setelah mengalami pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah. Pemerintah dalam DIM-nya mengajukan beberapa usulan, ya, kemudian usulan tersebut dibahas, dan akhirnya berdasarkan usulan dari Pemerintah tersebut, maka munculah rumusan pasal seperti yang tertera dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi seperti yang ada pada saat ini, yaitu terkait dengan keberlakuan, ya, bagi Hakim Konstitusi-Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat ini. Karena setelah kita mempelajari lagi Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa tidak boleh ada dua undang-undang yang berlaku dalam satu undang-undang, maka rumusan dari Pasal 87 diubah sebagaimana usulan dari Pemerintah.

Kemudian juga terkait dengan umur atau usia. Awalnya di draf pertama, DPR mengajukan usulan untuk 60 tahun, ya. Kemudian, dalam DIM dari Pemerintah diusulkan 50 tahun. Nah, ini termasuk poin yang menjadi pembahasan yang penuh dengan dinamika karena kita berhitung ... menghitung suatu batasan usia yang ideal, ya, antara 55 dengan 66 ... 60, maaf, kemudian dikaji kematangan seseorang ketika dia akan mencalon sebagai Hakim Konstitusi, kemudian juga jenjang karier, sampai pada masa ideal seorang Hakim Konstitusi akan menjabat, dan itu prosesnya berjalan dan akhirnya diputuskan bahwa usia minimum untuk Calon Hakim Konstitusi adalah 15 tahun. Itu dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Oh, ya, ada juga satu hal yang menarik dalam dinamika itu adalah awalnya sempat muncul juga ide mengenai ingin dimasukkannya constitutional complaint di dalam Undang-Undang MK ini, ya. Kebetulan ide itu saya yang munculkan bersama-sama dengan rekan saya, Habiburokhman dari Gerindra. Dan itu kita diskusikan cukup mendalam,

sampai akhirnya kita putuskan untuk belum bisa masuk ke dalam undang-undang tersebut dan kita butuh kajian. Dan kita harapkan juga dalam waktu-waktu ke depan ini kajian tentang constitutional complaint dapat dilakukan untuk bisa nanti pada saatnya dibicarakan kembali dalam suatu perubahan Undang-Undang MK.

Terkait dengan mengapa rapat pembahasan di tanggal 26, 27, dan 28 dilakukan tertutup? Menurut penjelasan dari pimpinan, memang pembahasan undang-undang dapat dilakukan terbuka, dapat juga dilakukan tertutup, ya. Dan pilihan pada saat itu oleh pimpinan ditawarkan, "Apakah ini dilakukan secara terbuka, dengan alasan mungkin ada hal-hal yang secara spesifik butuh ... apa ... butuh pendapat-pendapat yang mungkin butuh dilakukan secara tertutup."

Ya, pandangan-pandangan tersebut, maka akhirnya dipilihlah pembahasan tanggal 26, 27, dan 28 secara tertutup. Tetapi karena saya mengalami langsung peristiwa tersebut, saya pastikan ya, tidak ada hal-hal yang ... yang tidak pada tempatnya, ya, di dalam rapat tertutup itu dibahas, ya. Saya ... saya pegang teguh sekali itu, ya. Saya pastikan dan saya yakinkan dalam persidangan ini.

Dan tadi juga Yang Mulia Pak Daniel Yusmic juga menanyakan, "Apakah betul kita juga meminta masukan dari Mahkamah Konstitusi dan IKAHI?"

Betul, hadir pada saat itu Sekjen MK didampingi oleh tenaga ahli dari MK juga beberapa, di antaranya adalah ... salah satu adalah Pan Mohamad Faiz. Dan dalam ketika kita meminta masukan-masukan dari Mahkamah Konstitusi, tidak ada tukar-menukar kepentingan sama sekali. Semua kita tanyakan terkait dengan apa yang menjadi pengalaman MK selama ini dalam hal bekerja. Termasuk juga ketika kita mengutarakan soal constitutional complaint untuk kita bahas, itu juga kita mintakan bahan-bahannya terkait dengan diskusi-diskusi mengenai constitutional complaint yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, tidak ada tukar-menukar kepentingan sama sekali di dalam proses itu.

Kemudian, dari IKAHI pun juga kita mintakan pendapatnya, ya, terkait dengan jenjang karier yang selama ini dijalankan oleh seorang hakim di lingkungan Mahkamah Agung, yang tadi juga ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, ya. Mengapa kemudian muncul tambahan terkait peraturan khusus mengenai calon Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung? Dimana dalam DIM Pemerintah, awalnya Pemerintah memasukkan khusus untuk Hakim Konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung adalah Hakim ... Hakim tinggi yang sedang menjabat. Kemudian, dalam perdebatan dinamika diskusi terkait dengan Undang-Undang MK ini, muncul juga pendapat bahwa alangkah baiknya Hakim Agung pun juga diberikan kesempatan, ya, untuk bisa dicalonkan oleh Mahkamah Agung. Dan kita sudah punya preseden dulu ketika awal-awal pembentukan Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu, ada Hakim Agung yang luar biasa, ya, seperti Prof. Laica

yang dikirimkan oleh Mahkamah Agung untuk menjadi calon ... maaf, untuk menjadi Hakim Konstitusi. Dan alangkah baiknya juga ke depan, Mahkamah Agung pun juga bisa mengusulkan Hakim Agung untuk menjadi Hakim Konstitusi.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum ... sebelum berlanjut lagi ke yang lain, sekali lagi saya tegaskan bahwa mudah-mudahan hal ini bisa diluruskan, ya, tidak ada kepentingan-kepentingan apa pun, ya, tukar-menukar kepentingan apa pun antara Mahkamah Konstitusi dengan DPR. Dan kenapa tadi dalam keterangan DPR saya tegaskan penjelasan mengenai bahwa seluruh pasal-pasal yang dilakukan perubahan di dalam Undang-Undang MK ini memiliki keterkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Itu untuk menunjukkan bahwa memang dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi.

Tadi juga sudah dijelaskan oleh saya dalam keterangan yang tadi saya sampaikan. Bahwa dari 28 norma yang dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, 18 di antaranya berbentuk penghapusan norma berdasarkan amar putusan dari putusan Mahkamah Konstitusi dan hanya 10 yang dilakukan perubahan. Perubahan itu pun semuanya mengacu pada pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Ada hal yang paling krusial sebenarnya terkait dengan Undang-Undang MK ini, yaitu pilihan kebijakan yang diambil oleh DPR selaku pengusul terkait dengan perubahan terhadap skema atau desain masa jabatan Hakim Konstitusi yang awalnya periodisasi per 5 tahunan menjadi 1 periode mulai dari terpilih hingga purnabakti usia 70 tahun.

Di dalam pembahasan yang dilakukan oleh DPR dengan Pemerintah, hal ini memang kita mengkaji bahwa ada ... ada kekurangan, ada kelebihan di masing-masing pilihan kebijakan ini. Dan karena ini merupakan pilihan kebijakan karena ada keinginan yang sangat kuat oleh DPR untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai tempat pengabdian yang paling tinggi, puncak pengabdian oleh seseorang yang menjabat sebagai Hakim Konstitusi.

Oleh karena itulah, maka kita buat masa jabatannya sama seperti Mahkamah Agung bahwa ketika seorang Hakim Mahkamah Konstitusi menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, maka beliau akan menjabat hingga purnabakti usia. Sehingga yang bersangkutan tidak lagi berpikir menjadikan Mahkamah Konstitusi ini sebagai batu lompatan suatu karier di dalam kehidupannya.

Jadi, ini adalah pengabdian yang paling terakhir, itu dasar pemikirannya, Yang Mulia. Jadi, kami tidak berharap bahwa seorang Hakim Konstitusi setelah selesai menjalankan tugas sebagai Hakim Konstitusi, kemudian harus menjalankan proses-proses lain yang sebenarnya itu ... apa, ya ... itu tidak perlu, ya. Seperti misalnya, seorang Hakim Konstitusi setelah menjalankan tugasnya harus kembali menjadi

pengacara, harus beracara, harus berhadapan dengan pengadilan, baik itu pengadilan negeri atau bahkan Mahkamah Konstitusi, atau seorang mantan Hakim Konstitusi harus berkompetisi dalam suatu proses politik, atau harus berharap mendapatkan karier lain dan sebagainya. Jadi, kalau dengan skema yang sekarang, seorang Hakim Konstitusi selesai menjalankan tugas, maka dia sudah yang tertinggi yang telah dicapai dalam puncak kariernya. Itulah yang menjadi dasar pemikiran kenapa kemudian diadakan satu perubahan model masa jabatan dari Hakim Konstitusi.

Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat bahwa ini soal pilihan-pilihan saja. Dan pilihan ini menurut kami yang terbaik dan sama sekali kami tidak memperhitungkan ada Hakim Konstitusi yang diuntungkan, ada Hakim Konstitusi yang dirugikan, ya, terbukti dari ... dari Pasal 87, semua Hakim pun memperoleh manfaat yang sama dari Undang-Undang MK ini, ya, terlepas dari tidak adanya kita melakukan satu tukar-menukar atau berkepentingan di dalamnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Ketua?

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Taufik? Pak Taufik Basari?

26. DPR: TAUFIK BASARI

Baik, Yang Mulia?

27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Satu, ini perlu diluruskan, ya. Jadi, nanti jangan ada persepsi yang keliru. Kalau norma sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi itu ndak ada urusan pencabutan lagi. Nanti jangan orang berpikir dibatalkan Mahkamah Konstitusi, harus dicabut oleh DPR. Jadi, kalau dia sudah dinyatakan inkonstitusional, norma itu sudah tidak ada lagi. Nah, itu ... ini penting, seolah-olah nanti sudah dinyatakan inkonstitusional di sini, dicabut oleh M ... oleh DPR atau pembentuk undang-undang, baru dia tidak berlaku. Tidak begitu. Jadi, ini harus di ... sedikit diluruskan, Pak Taufik. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini satu pertanyaan saya belum terjawab. Mengapa undang-undang ini langsung diberlakukan untuk hakim yang sekarang, gitu? Untuk yang menjabat sekarang? Biasanya kan berlaku ke depan mulai dari undang-undang itu ada. Jadi, kalau ada Hakim baru yang terseleksi setelah undang-undang itu berlaku, baru berlaku kepada hakim baru itu. Sehingga bisa disesuaikan kondisinya, semangatnya dengan hakim baru itu. Nah, itu perlu penjelasan, Pak Taufik.

Terima kasih, Pak Ketua.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Pak Taufik!

29. DPR: TAUFIK BASARI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, betul sekali, Yang Mulia Prof. Saldi. Bahwa satu putusan MK terhadap suatu norma tanpa perlu diatur kembali, maka dia sudah berlaku. Ini hanya yang dilakukan di dalam Undang-Undang MK Perubahan Ketiga ini hanya penegasan saja karena kebetulan dilakukan revisi terhadap Undang-Undang MK. Jadi, sekalian dimasukkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menghapus putusan tersebut. Supaya menjadi utuh dari keseluruhan Undang-Undang MK tersebut.

Yang kedua. Mengapa juga diberlakukan bagi periode yang sekarang? Itu memang muncul di dalam aturan peralihan di Pasal 87, awalnya ada diskusi juga untuk membuat ini berlaku di Hakim Konstitusi yang selanjutnya, ya. Tapi kita terkendala dengan adanya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 yang tidak membenarkan ada sebuah aturan peralihan yang mengatur pemberlakuan dua undang-undang. Jadi, diskusinya pada saat itu seperti itu. Sehingga kita tetapkan bahwa sejak mulai siap undang-undang ini berlaku, maka mulai juga berlaku bagi Hakim Konstitusi yang sekarang. Tentunya betul ini banyak menimbulkan kecurigaan tuduhan macam-macam bahwa seolah-olah Undang-Undang MK ini dibuat untuk menguntungkan Hakim Konstitusi, tapi dalam pembahasan yang dilakukan oleh DPR dengan Pemerintah, kita tidak membicarakan hal itu, kita tidak berbicara soal apakah ini menguntungkan atau tidak. Kita hanya membicarakan soal bagaimana kita menerapkan pertimbangan hukum pasal ... maaf, pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 dan kajian-kajian yang kita lakukan, ya, akhirnya dalam proses pembahasan yang dilakukan antara DPR dan Pemerintah, kita memutuskan bahwa Undang-Undang MK ini langsung bisa berlaku sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 87 dalam aturan peralihan.

Jadi, itu bagian dari dinamika, Yang Mulia, dan itu sudah dibahas juga oleh kita. Tapi sekali lagi, hal tersebut dimuat bukan dalam rangka untuk memberikan satu keuntungan bagi siapa pun, termasuk bagi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat ini. Mudah-mudahan pernyataan ini bisa meluruskan semuanya. Demikian.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sekarang Kuasa Presiden. Silakan!

31. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Pertama adalah memperkuat pandangan dari Pak Taufik Basari mewakili DPR terkait urgensi pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Bahwa ini berdasarkan kebutuhan hukum, kebutuhan hukum yang didasarkan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam hal pembahasan itu, tidak ada intervensi dari MK terhadap substansi yang diatur dalam RUU tersebut. Jadi, murni, murni memang akan melihat bahwa MK itu perlu ditingkatkan kinerjanya, apalagi MK itu adalah sebagai the guardian of the constitution yang sangat berat tugasnya.

Kedua adalah beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Pemerintah, kami sudah catat dan insya Allah segera kami sampaikan kepada Ketua untuk ... dan juga dilengkapi dokumennya untuk melengkapi apa yang disampaikan dan ditanyakan oleh Para Yang Mulia.

Saya rasa demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk Pak Taufik sama Kuasa Presiden, sekiranya nanti ingin memberikan tambahan secara tertulis, jadi bisa nanti disusulkan.

Kemudian untuk Pemohon Nomor 90/PUU-XVIII/2020, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Pemohon Nomor 90/PUU-XVIII/2020?

33. PEMOHON 90/PUU-XVIII/2020: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA

Ya, menghadirkan, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ada berapa?

35. PEMOHON 90/PUU-XVIII/2020: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA

Ada 3, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ahli, ya, semuanya?

37. PEMOHON 90/PUU-XVIII/2020: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA

Ya, semuanya ahli, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian yang lain untuk Pemohon 96/PUU-XVIII/2020, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

39. KUASA HUKUM PEMOHON 96/PUU-XVIII/2020: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan 1 orang ahli, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN

1 orang ahli. Baik.
Kemudian, Pemohon Nomor 100/PUU-XVIII/2020? Nomor 100/PUU-XVIII/2020?

41. PEMOHON 100/PUU-XVIII/2020: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Izin, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan ahli dan juga saksi, 3 orang ahli dan 1 orang saksi. Yang Mulia, mohon izin, apakah kami boleh melakukan klarifikasi terhadap Keterangan DPR dan Pemerintah?

42. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak. Nanti bisa ini di kesimpulan nanti, ya. Ndak bisa, ya. Jadi (...)

43. PEMOHON 100/PUU-XVIII/2020: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Baik. Sebab beberapa hal yang kami rasa penting untuk disampaikan, seperti tadi Pak Taufik Basari menyampaikan kalau (...)

44. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, nanti saja (...)

45. PEMOHON 100/PUU-XVIII/2020: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Rapat pendapat bersama PSHK, tetapi PSHK bagian dari koalisi dalam pengujian-pengujian undang-undang ini sudah menyatakan (...)

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti saja itu. Hukum acaranya enggak mendengarkan Saudara memberi tanggapan terhadap Keterangan DPR atau Presiden, ya.

47. PEMOHON 100/PUU-XVIII/2020: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti saja, bisa dimasukkan ke kesimpulan nanti. Baik. Jadi, saksi ... saksinya 1 seluruhnya, kemudian ada 7 dari ketiga perkara ini.

Untuk sidang selanjutnya, kita dengar dulu keterangan 3 ahli dari Pemohon Nomor 90/PUU-XVIII/2020, yang lainnya sidang berikutnya lagi. Dengan catatan untuk Pemohon Nomor 90/PUU-XVIII/2020, CV dan keterangan tertulis dari ahli harus diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari persidangan, ya? Sudah jelas, ya?

Kemudian kalau ahlinya itu dari universitas atau perguruan tinggi, itu harus dilampirkan surat izin atau surat tugas dari masing-masing perguruan tingginya.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.30 WIB

Jakarta, 9 Agustus 2021
Panitera

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).